KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

tentang

PAMWAL PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID 19 DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG, JANUARI 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
tentang
PAMWAL PENDISTRIBUSIAN VAKSIN COVID 19
DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Wilayah hukum Polres Tanjungpinang meliputi wilayah Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi sentra/pusat penyaluran aspirasi berbagai elemen masyarakat di beberapa Kota dan Kabupaten lainnya di Kepulauan Riau antara lain (Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas);

b. Wilayah hukum Polres Tanjungpinang memiliki Fasilitas Pelabuhan dan Bandara bertaraf Internasional yaitu Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura yang berada di Wilayah Tanjungpinang Kota dan Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah yang berada di Wilayah Tanjungpinang Timur;

c. Wilayah Polres Tanjungpinang merupakan wilayah yang memiliki kemajemukan baik suku, status sosial maupun seni budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka Kota Tanjungpinang menjadi kota tempat bertemunya berbagai suku bangsa, dengan berbagai kepentingan serta latar belakang seni dan budayanya;

d. Kondisi masyarakat Kota Tanjungpinang tergolong sebagai masyarakat yang beragam dari segi sosial budaya, sosial ekonomi maupun tingkatan pendidikan yang tidak merata tersebut, merupakan potensi timbulnya kerawanan/konflik antar Kelompok/kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;

e. Pneumonia coronavirus baru (COVID-19) yang pertama kali dilaporkan dari Wuhan, Tiongkok telah menyebar ke seluruh Tiongkok dan bahkan ke negara lain di dunia. Kasus terkonfirmasi COVID-19 telah membumbung hingga jumlah yang jauh melebihi SARS pada tahun 2003, dan tingkat kematiannya sama sekali tidak dapat. Menyadari kemampuan penularannya dari “manusia-ke-manusia”, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai Keadaan Darurat Kesehatan Publik Tingkat Internasional pada 31 Januari 2020. Fakta - fakta ini cukup untuk menggambarkan tingkat kegawatan dan kerumitan wabah ini

f. Pada bulan Desember 2019, bermunculan sejumlah kasus pneumonia dengan penyebabnya tak diketahui yang memiliki gejala demam, rasa letih, batuk, dan kesulitan bernapas sebagai gejala utama, yang terjadi di Wuhan dalam waktu singkat. Pemerintah Tiongkok dan departemen kesehatan di semua tingkat memberikan prioritas utama pada penyakit ini dan segera memberlakukan tindakan untuk pengendalian penyakit dan perawatan medis, dan mengarahkan lembaga penelitian untuk memulai investigasi, perawatan, dan kolaborasi penelitian. Patogen penyakitnya secara cepat diidentifikasi sebagai virus corona baru, yang kemudian dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO menamakan virus itu 2019-nCoV sementara Komite Internasional Taksonomi Virus (ICTV) menyebutnya SARS-Cov-2; dan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus disebut pneumonia coronavirus baru (COVID-19) oleh WHO.

2. D A S A R

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;
j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k. Insus Sat Intelkam Polres Tanjungpinang Nomor : Nomor : R / INSUS / 10 / I / 2021 / INTELKAM Tanggal 11 Januari 2021 tentang Rencana Pendistribusian Vaksin Covid-19 Dari Instalasi Farmasi Prov. Kepri Ke Kab/Kota Di Prov. Kepri

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi personil di lapangan tentang bagaimana cara bertindak, mengamankan dan pengawalan distribusi Vaksin Covid-19 dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepri di Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat menuju ke Balai Pengelolaan Informasi dan Alkes kota Tanjungpinang Jalan Abdurahman Kel. Kampung Bugis

b. TUJUAN

Adalah untuk mewujudkan pola tindak secara cepat, tepat dan berhasil.

4. RUANG LINGKUP

Protap ini meliputi situasi dan upaya penanggulangan pengamanan dan pengawalan terhadap distribusi Vaksin Covid-19 dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepri di Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat menuju ke Balai Pengelolaan Informasi dan Alkes kota Tanjungpinang Jalan Abdurahman Kel. Kampung Bugis.

5. TATA URUT

1) PENDAHULUAN

2) SITUASI DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 DARI INSTALASI FARMASI PROVINSI KEPRI DI JL. KESEHATAN NO. 06 KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT MENUJU KE BALAI PENGELOLAAN INFORMASI DAN ALKES KOTA TANJUNGPINANG JALAN ABDURAHMAN KEL. KAMPUNG BUGIS.

3) PELAKSANAAN PENGAMANAN PENGAWALAN DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 DARI INSTALASI FARMASI PROVINSI KEPRI DI JL. KESEHATAN NO. 06 KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT MENUJU KE BALAI PENGELOLAAN INFORMASI DAN ALKES KOTA TANJUNGPINANG JALAN ABDURAHMAN KEL. KAMPUNG BUGIS.

4) ADMINISTRASI / LOGISTIK DAN KODAL

5) PENUTUP

II. SITUASI TEMPAT PENYIMPANAN VAKSIN COVID-19 DAN DISTRIBUSI

Lokasi :

- Distribusi Vaksin Covid-19 Dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepri Di Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat
- Rute Distribusi
- Balai Pengelolaan Informasi Dan Alkes Kota Tanjungpinang Jalan Abdurahman Kel. Kampung Bugis.

6. - PAM TEMPAT PENYIMPANAN VAKSIN COVID-19 (Instalasi Farmasi Provinsi Kepri Di Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat).
   a. Penanggung Jawab Pam : Kapolres Tanjungpinang
   b. Wakil Penanggung Jawab Pam : Waka Polres Tanjungpinang
   c. Koordinator Pam : Kabag Ops
   d. Padal : Kapolsek TPI Barat
   e. Pers Pam : 11 Pers

   - PAM TEMPAT PENYIMPANAN VAKSIN COVID-19 (Balai Pengelolaan Informasi Dan Alkes Kota Tanjungpinang Jalan Abdurahman Kel. Kampung Bugis).
   a. Penanggung Jawab Pam : Kapolres Tanjungpinang
   b. Wakil Penanggung Jawab Pam : Waka Polres Tanjungpinang
   c. Koordinator Pam : Kabag Ops
   d. Padal : Kapolsek TPI Kota
   e. Pers Pam : 10 Pers

   - PAM WAL VAKSIN COVID-19
   a. Penanggung Jawab Pam : Kapolres Tanjungpinang
   b. Wakil Penanggung Jawab Pam : Waka Polres Tanjungpinang
   c. Koordinator Pam : Kabag Ops
   d. Pat Wal-91 : 4 pers
   e. Moge-91 : 4 pers
   f. Raimas : 6 Pers
   g. BKO TNI : 4 pers

7. OBJEK DAN ASET – ASET

   - Distribusi Vaksin Covid-19 Dari Instalasi Farmasi Provinsi Kepri Di Jl. Kesehatan No. 06 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat
   - Rute Distribusi
   - Balai Pengelolaan Informasi Dan Alkes Kota Tanjungpinang Jalan Abdurahman Kel. Kampung Bugis.
   - Vaksin Covid-19

III. PELAKSANAAN PAM WAL DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19

8. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN

a. Penyerangan terhadap Pam Wal Distribusi berikut aset – asetnya sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu tempat / aset – asetnya, adalah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170, 187, 200, 406 dan 410 KUHP.

b. Dalam Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tersebut tetap memperhatikan tindakan – tindakan pembinaan dan pencegahan serta tindakan represif dilakukan dengan pertimbangan azas kesinambungan dan kelayakan dengan alasan yang pasti dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Tindakan pengamanan pengawalan guna mempertahankan Vaksin Covid-19 dari serangan fisik, terror, sabotase dan intimidasi pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif, profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak azasi manusia serta memperhatikan supremasi hukum dan dilaksanakan sampai tetes darah penghabisan.

9. MASA BERLAKU PROTAP

a. Protap pengamanan pengawalan ini mulai berlaku secara efektif, adalah sejak waktu dan tanggal penanda tanganan Protap ini.

b. Pengoperasionalannya dan penjabaran Protap pengamanan pengawalan distribusi Vaksin Covid-19 ini adalah setelah Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang, menyatakan berfungsinya Protap berdasarkan penilaian dan analisa di lapangan bahwa peningkatan dan perkembangan situasi sesuai dengan eskalasi keamanan yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi Kepolisian Resor Tanjungpinang. Kemudian masa berakhirnya pengoperasionalannya semenjak Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang menyatakan situasi sudah aman dan terkendali.

c. Tindakan pengamanan guna mempertahankan terror, sabotase dan intimidasi dari serangan fisik, terror, sabotase dan intimidasi pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif, profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak azasi manusia serta memperhatikan supremasi hukum dan dilaksanakan sampai tetes darah penghabisan.

10. PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

1) Tahap persiapan

a) Melaksanakan Koordinasi awal, survey lokasi yang akan di amankan dengan Stake Holder.

b) Melakukan Koordinasi dengan satuan pengamanan lainnya untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan pengamanan serta pembagian tugas.

c) mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk bertugas.

d) memberikan dan menerima arahan (AAP) tentang tugas-tugas yang akan di lakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan sebelumnya.

e) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti apel dan arahan dari satgas pengamanan.

f) Melaksanakan ploting penempatan personil.

2) Tahap pelaksanaan

a) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan yang masuk dengan cara :

(1) Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis.

(2) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas.

(3) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di curigai.

b) Melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup di lokasi yang akan jadikan tempat serah terima vaksin covid -19

c) melakukan pengecekan kepada seluruh sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk kegiatan distribusi vaksin covid -19

d) melaksanakan pengecekan terakhir kontainer vaksin di lokasi serah terima dan memastikan vaksin covid -19 dalam keadaan aman.

e) Melakukan upaya hukum terhadap setiap orang yang menganggu kelancaran penerimaan vaksin covid-19 dengan cara yang humanis tegas terukur

f) Apabila ditemukan suatu tindak pidana tertangkap di lokasi yang akan di jadikan serah terima vaksin covid-19, segera melakukan langkah-langkah:

(1) Laporkan kepada pimpinan

(2) Tindakan pertama pada TKP (TPTKP).

(3) Koordinasi dengan satuan pengamanan lainnya untuk menjaga status quo TKP.

(4) Apabila ditemukan tersangka dan barang bukti maka segera membawa dan menyerahkan ke posko atau kantor kepolisian setempat.

g) Melakukan pengamanan dan pengawalan selama proses serah terima vaksin Covid - 19.

h) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut lokasi pengamanan dengan cara penjagaan dan patroli

3) Tahap akhir

a) Melaporkan kepada pimpinan bahwasanya pelaksanaan pengamanan dan pengawalan penerimaan vaksin covid-19 telah selesai.

b) Menarik personel, peralatan, dan perlengkapan dari lapangan;

c) Pimpinan lapangan/katim melakukan konsolidasi dan pemeriksaan terhadap keadaan personel, peralatan, dan perlengkapan yang telah digunakan

d) Pimpinan lapangan/katim membuat laporan akhir tugas secara tertulis dan melaporkan kepada kesatuan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

e) Escape ke Makorem 033/WP (ALT 1)
Escape ke Menuju Batam melalui Pelabuhan Senggarang (ALT 2)

f) Kepala Kantor wajib menyiapkan sarana pengamanan seperti CCTV dengan merekan detail situasi tertentu dan alarm keadaan darurat.

12. KONSIGNES PENINDAKAN

a. Satuan Dalmas Polres Tanjungpinang merupakan satuan pemukul untuk menghadapi kerusuhan dan penyerangan secara fisik.

b. Bila kekuatan massa perusuh lebih besar maka dimintakan bantuan Brimob dan menempati posisi kiri maupun kanan dari dalmas inti Polres Tanjungpinang dan pengendalian tetap dibawah komando Kapolres Tanjungpinang, sementara PHH Brimob Polda Kepri sudah siap didaerah persiapan (kantor Polres Tanjungpinang).

c. Apabila hal ini juga tidak bisa mengatasi situasi, maka dilakukan lepas ganti dengan Phh Brimob Polda Kepri, posisi Dalmas Polres Tanjungpinang berada dibelakang pasukan Phh Brimob, pimpinan pasukan beralih kepada Dan Sat Brimob Polda Kepri.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

13. ADMINISTRASI

a. Setiap komandan bertanggung jawab terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang dari prosedur / Protap.

b. Penggunaan peluru atas perintah Kapolres Tanjungpinang.

14. LOGISTIK

a. Persenjataan

1) Senpi Genggam (1 unit)
2) Senpi Bahu (1 Unit)
3) Peluru Hampa
4) Peluru Karet
5) Peluru Tajam
6) Tongkat Polri
7) Borgol

b. Alat Komunikasi

1) HT Frequensi
2) HP

c. Alat Pendukung lainnya

1) Senter
2) CCTV
3) Ambulance

15. K O D A L

a. Sebagai pemegang Kodal atas penanggulangan serangan fisik adalah Kapolres Tanjungpinang.

b. Dalam hal Kapolres tidak berada ditempat, Kodal dilakukan oleh Wakapolres Tanjungpinang dan seterusnya secara berjenjang.

16. P E N U T U P

Demikian Prosedur Tetap Pedoman Pengamanan dan Pengawalan Distribusi Vaksin Covid-19 ini di buat untuk dipedomani agar pengoperasionalannya dapat berjalan secara tepat, cepat, aplikatif dan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengoperasionalannya, perlu dikaji secara terus menerus sesuai tuntutan dan perkembangan situasi.

Tanjungpinang, Januari 2021
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

FERNANDO,S.H.,S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156